

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, pemerintahan Indonesia telah mengalami perkembangan pesat ditandai dengan ketercapaian target kinerja dalam berbagai aspek. Namun tak bisa dipungkiri, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pun tak luput dari adanya kasus terutama dalam bidang finansial dan ekonomi. Tindakan penyelewengan dana dan kecurangan dalam akuntansi, menjadi kasus yang marak terjadi pada pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Kecurangan akuntansi atau yang disebut juga dengan *fraud* adalah tindak kecurangan oleh individu maupun kelompok demi mendapatkan keuntungan pada pihak yang melakukannya. Adanya tindak kecurangan akuntansi berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan keuangan instansi dan negara.

Dilansir dari situs resmi Indonesia Corruption Watch (<https://antikorupsi.org>) bahwa data tren penindakan korupsi tahun 2022 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 33,66 triliun dan terjadi sebanyak 252 kasus korupsi yang berhasil ditangani aparat penegak hukum. Sektor pemerintahan menduduki peringkat ketiga pada pelaksanaan tindak pidana korupsi yang dominan menjerat pegawai pemerintahan daerah, swasta, dan kepala desa. Sekitar 38% tersangka berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat dalam pemerintahan daerah tergolong tinggi dan

tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera berdasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sesuai dengan SAS (*Statement on Auditing Standards*) 99 dalam Tunggal (2013) bahwa kecurangan akuntansi didasarkan pada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam hal ini, tekanan bisa terjadi dari pihak internal dan eksternal yang mendukung kecurangan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesempatan berarti bahwa muncul situasi yang mendukung tindak kecurangan, dan rasionalisasi menunjukkan sikap dan pemikiran yang membenarkan tindak kecurangan.

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi adanya tindak kecurangan akuntansi, faktor pertama yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan diterapkannya SAP, harapannya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi sehingga mampu melaksanakan proses akuntansi sesuai dengan standar yang ada.

Faktor kedua yaitu kompetensi aparatur pemerintah. Hutapea dan Thoha (2008) menjelaskan bahwa kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan individu yang telah berpengalaman dalam pekerjaan sehingga mampu mengerjakan tugas dengan tepat dan cepat. Hal ini artinya, aparatur sipil negara (ASN) perlu memiliki

kemampuan dan ketrampilan profesional untuk menghindari segala bentuk kejahatan dan kecurangan dalam instansi terkait.

Faktor ketiga yaitu pengendalian internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Adanya pengendalian internal yang baik menjadi harapan bahwa organisasi atau instansi mampu untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga segala tujuan yang telah ditetapkan mampu menghindari segala bentuk kejahatan dalam instansi. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran, institusi pemerintah memiliki perlakuan yang berbeda dengan organisasi sektor privat dan yang menjadi poin utama yaitu terkait ketaatan dalam melaksanakan anggaran, sehingga pengawasan internal terkait perencanaan, pengelolaan, hingga realisasi anggaran perlu menjadi perhatian utama dalam institusi terkait.

Variabel independen yang telah ditentukan tersebut telah diteliti pada penelitian terdahulu untuk menguji pengaruh antara variabel tersebut terhadap kecurangan akuntansi dalam instansi pemerintahan. Pada penelitian Sudariani dan Yudiantara (2021) yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng menyimpulkan bahwa variabel kompetensi pengelola, keefektifan pengendalian, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi. Penelitian

juga dilakukan oleh Prihandoko (2020) yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara yang menyimpulkan bahwa variabel keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Jepara. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wirakusuma dan Setiawan (2019) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar memperoleh kesimpulan bahwa pada variabel pengendalian internal dan kompetensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi terkait dan variabel *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi instansi terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Maysaroh (2018) memberikan kesimpulan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia penerapan SPI, dan penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rizky dan Fitri (2017) melaksanakan penelitian di SKPA Provinsi Aceh memperoleh hasil bahwa variabel keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, serta perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Namun, pada penelitian Manik dan Kusasi (2019) di OPD Kepulauan Riau memperoleh hasil bahwa variabel kualitas SDM, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, serta SPI berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan solusi atas masalah yang diangkat penulis dalam penelitian serta menguji kembali variabel independen yang telah ditentukan oleh penulis yaitu penerapan standar akuntansi

pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini, peneliti memilih beberapa variabel tersebut dikarenakan terdapat kesesuaian antara variabel penelitian dengan isu serta fenomena yang terjadi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2021, terdapat penggelapan dana yang dilakukan oleh pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Kulon Progo berinisial RS. Isu ini berkaitan dengan wacana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring di Kelurahan Bendungan Kapanewon Wates dan dalam hal ini alokasi anggaran perencanaan adalah sekitar Rp98 juta APBD Kulon Progo 2018, sedangkan pada pelaksanaan pembangunannya sekitar Rp13,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. (<https://jogja.tribunnews.com/2021/11/23/disdikpora-kulon-progo-akui-seorang-pejabatnya-terseret-kasus-korupsi-pembangunan-gor-cangkring>).

Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PNS Edi Wahyudi, sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kembali Stadion Mandala Krida Jogja. Pada tahun 2016 silam, EW menyalahgunakan kewenangan dengan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada survei lapangan, serta membocorkan HPS ke calon penyedia jasa. Kerugian atas hal ini adalah sebesar Rp31,7 miliar.

(<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/12465801/kpk-usut-dugaan-dana-korupsi-mandala-krida>).

Kasus yang sama juga terjadi pada bulan Januari 2023 dimana terdapat dugaan korupsi dana pengadaan barang dan jasa guna perawatan Stadion Sultan Agung (SSA) dan Kejaksaan Negeri menduga adanya penyelewengan dana perawatan SSA untuk anggaran tahun 2020 – 2021 dengan modus nota fiktif. Dugaan korupsi tersebut berasal dari anggaran belanja senilai Rp800 juta dari APBD tahun terkait. (<https://jogja.tribunnews.com/2023/01/09/disdikpora-bantul-ikuti-mekanisme-hukum-dalam-perkara-dugaan-korupsi-dana-perawatan-ssa>).

Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian sasaran dan alokasi anggaran pada proses perencanaan, eksekusi, dan perawatan proyek. Selain itu, sinergitas antar aparatur dan pejabat dinas, proses *monitoring* atau pengendalian, serta evaluasi kinerja aparatur masih perlu ditingkatkan kembali agar tercapai ekosistem kerja instansi yang lebih baik lagi sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, sudah semestinya penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk menghindari segala bentuk kecurangan, terutama dalam bentuk korupsi. Namun demikian, masih kerap muncul isu dan

fenomena yang tak sesuai dengan visi dan misi instansi terutama berkaitan dengan pencegahan kecurangan akuntansi. Dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar pembahasan dalam penelitian tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, sehingga penelitian mampu dimengerti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian akan berfokus pada isu korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA).
2. Penelitian akan dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta.
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Bantul.
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Kulon Progo.
3. Penelitian akan menggunakan data primer dan diperoleh dari kuesioner yang akan diberikan kepada pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) yang meliputi kepala dinas, wakil kepala dinas, sekretariat, kepala bagian keuangan, dan pegawai sub bagian keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena empiris yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kasus korupsi yang terjadi dalam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kembali mengenai pengaruh variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, serta pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi secara teori serta praktik.

1. Manfaat Teori

Penelitian ini mampu menjadi wadah peneliti dalam mengembangkan ilmu dan memperdalam wawasan terutama dalam hal kecurangan akuntansi yang terjadi dalam lingkup instansi pemerintah serta meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Penelitian ini pun dapat semakin memperkuat penelitian – penelitian terdahulu serta mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan aspek dan faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, serta pengendalian internal.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian harapannya mampu menjadi bahan kajian bagi aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) terkhusus dalam mengevaluasi kinerja instansi sehingga mampu meningkatkan kualitas guna meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi sehingga nantinya pertimbangan tersebut mampu menjadi opsi pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan guna peningkatan kualitas instansi.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat pembahasan tentang latar belakang masalah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta garis besar sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memuat pembahasan mengenai landasan teori mengenai kecurangan akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pengendalian internal, uraian mengenai penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat pembahasan objek penelitian, subjek penelitian, populasi serta sampel, model penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memuat pembahasan hasil analisis data yang mencakup hasil uji pendahuluan, uji statistik, hasil uji hipotesis, serta pembahasan penelitian mengenai pengaruh variabel independen dengan kecurangan akuntansi dalam instansi terkait.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menjadi bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan yang akan menyajikan hasil perolehan analisis data dan pembahasan secara singkat, keterbatasan yang berisi kelemahan penelitian, serta saran bagi pihak – pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan bagi penelitian berikutnya.